



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Jalan Oswald Siahaan No. 54 A Pandan
Email: bawaslu.tapteng@gmail.com
osdmbawaslu.tapteng@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU**

Nomor Permohonan: 001/Ps.Reg/02.25/IX/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : ABDUL BASIR SITUMEANG
No.KTP : 1201032811700003
Tempat,Tanggal lahir : Pandan, 28 – 11 – 1970
Alamat/Tempat Tinggal : JL.SM RAJA NO. 95 . A
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA / KETUA DPC PPP TAPANULI
TENGAH

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

KPU TAPANULI TENGAH

Nama : HALOMOAN FREDDY L. TOBING
No.KTP : 1201033010670004
Tempat,Tanggal lahir : P.SIANTAR, 30 – 1- - 1967
Alamat/Tempat Tinggal : JL.KH.DEWANTARA PANDAN REGENCY
BLOCK C-8
Pekerjaan/Jabatan : KARYAWAN SWASTA / KETUA KPU
TAPANULI TENGAH

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Pada tanggal dua puluh tiga bulan september tahun dua ribu delapan belas LO datang ke kantor KPU sekitar pukul sembilan pagi, untuk konsultasi mengenai laporan LADK, kemudian LO datang kembali sekitar pukul dua siang ke kantor KPU untuk bertanya mengenai LADK.

Pada tanggal dua puluh tiga bulan september tahun dua ribu delapan belas, Bahwa kami melalui LO telah datang ke kantor KPU untuk melakukan kordinasi. Dan pada sekitar pukul tujuh malam LO PPP datang ke kantor KPU dengan membawa berkas dokumen LADK tetapi KPU kabupaten tapanuli tengah menolak untuk menerima berkas LADK PPP dengan alasan waktu yang telah ditentukan

untuk penerimaan berkas LADK telah habis,
Selanjutnya LO PPP pulang dengan membawa berkas tersebut

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Bahwa kami sebagai pemohon merasa bersalah dan mengakui atas apa kesalahan kami, adapun permohonan kami agar di berikan kembali kesempatan untuk menerima dokumen pelaporan dana kampanye

C. Pendirian Termohon (Jawaban)


1. Bahwa kami dari pihak termohon telah melaksanakan tahapan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan di PKPU 24 tahun 2018 tentang dana kampanye Bahwa
2. Bahwa sebagai termohon meminta kepada bawaslu tapanuli tengah agar kami tidak menjadikan temuan dan apalagi KPU di salahkan dalam hal ini
3. Meminta kepada partai politik yang tersebut sebagai pemohon memberikan klarifikasinya agar jangan KPU sebagai pihak yang disalahkan
4. Permintaan maaf dari pihak Pemohon

III. Kesepakatan Para Pihak


Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Para pihak yaitu Pemohon dan Termohon sepakat Menerima kembali dokumen laporan dana awal kampanye 1 X 24 Jam


Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah



(SAFRAN MATONDANG, SE, MM)



(ZIRZI SAIDAN PANJAITAN, SE)



(Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK)

Sekretaris



(NUTAMPRI, SE)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Bawaslu (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.

